

## **IMPLEMENTASI HUKUM PENANAMAN MODAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MANADO**

**Oleh: Delbert Ch. Mongan<sup>1</sup>**

### **Komisi Pembimbing:**

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Dr. Wulanmas A. P.G. Frederik, SH, MH

### **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan jalan keluar yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia karena tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah “untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib, dinamis dan damai”<sup>2</sup>

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan pembangunan yang menyeluruh pada semua sektor yang hasilnya harus dilihat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, meliputi bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan serta bidang-bidang lain. Pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat penting karena pembangunan ekonomi merupakan penunjang dan lokomotif untuk menggerakkan bidang-bidang pembangunan yang lainnya, oleh karena itu tidak mengherankan pada setiap tahun anggaran pembangunan di bidang ekonomi mendapat porsi anggaran yang besar dari pemerintah.

Oleh karena itu kegiatan penanaman modal atau investasi merupakan salah satu program pada pembangunan nasional, dan dalam pelaksanaannya juga tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan dari seluruh masyarakat yang ada, terutama pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi dilakukannya atau dilangsungkannya kegiatan penanaman modal.

Pemerintah Kota Manado yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mengambil bagian dalam mencapai salah satu tujuan Negara dalam peningkatan taraf hidup atau kemajuan ekonomi masyarakat, dengan diberikannya kesempatan kepada pihak Investor dalam

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

<sup>2</sup> Jonker Sihombing. 2009. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Penerbit PT. Alumni Bandung. Hal . 24.

menanamkan modalnya di Kota Manado yang sampai saat ini masih tetap berjalan dan berlangsung.

Diberikannya kesempatan kepada Penanam Modal, Pemerintah Kota Manado menginginkan kegiatan penanaman Modal yang dilaksanakan di Kota Manado sampai saat ini, kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Manado terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Manado terlebih khusus yang berada disekitar lokasi penanaman modal.

Peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Manado khususnya dalam hal penanaman modal, menurut penulis akan menimbulkan masalah, terutama mengenai manfaat – manfaat kegiatan penanaman modal bagi masyarakat Kota Manado di sekitar lokasi penanaman modal pada khususnya dan Pemerintah Kota Manado pada Umumnya serta program-program peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Manado.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana manfaat pengaturan kegiatan penanaman modal bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Manado ?
2. Bagaimana program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Manado yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado terkait dengan Penanaman Modal ?

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritik dari sumber data sekunder dari berbagai bentuk literatur dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif dalam usaha menganalisis data dan bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan penelaan pustaka yang ada kaitannya dengan bentuk penelitian.

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dalam satu struktur klasifikasi yang kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang bersumber dari bahan hukum primer adalah metode analisis yuridis normatif, berupa kajian terhadap norma hukum, prinsip-prinsip hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, maupun sistematika hukumnya. Sementara itu data yang bersumber dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan metode korelasi terhadap bahan-bahan hukum dan membuat konstruksi hukum dari beberapa konsep hukum yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Manfaat Pengaturan Kegiatan Penanaman Modal Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Manado**

Pengertian globalisasi secara singkat dapat diartikan sebagai menduniannya keterkaitan dan kegiatan perekonomian antar negara.<sup>3</sup> Kegiatan perekonomian di era global tidak lagi mengenal batasan ruang lingkup nasional, tetapi telah merambah ke skala multinasional, dimana perusahaan-perusahaan raksasa beroperasi dengan menembus batas-batas antarnegara dan membuat batas-batas antarnegara semakin memudar. Era globalisasi telah mengakibatkan keterkaitan dan saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya.

Perusahaan-perusahaan multinasional bersama-sama negara penerima modal harus menyerasikan dan mengintegrasikan kepentingan masing-masing. Perusahaan multinasional tidak dapat mengambil keuntungan dari negara penerima modal terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya seperti pembayaran pajak, memajukan masyarakat lokal, mempekerjakan tenaga kerja lokal, dan tidak melakukan praktek-praktek perdagangan yang tidak jujur, *mark-up* pengadaan alat-alat produksi, proses produksi dan pemasaran.

Selain itu yang penting ialah perusahaan multinasional tidak ikut serta dalam percaturan politik negara penerima modal, seperti melalui fasilitas, monopoli dan penentuan harga pasar. Semua persoalan di atas harus mampu diselesaikan dan diserasikan melalui pola pengaturan dan kerja sama yang dapat menjaga kepentingan kedua belah pihak dengan menyusun, mengembangkan dan memperkuat kekuatan negosiasi setiap negara penerima modal agar dapat memanfaatkan kehadiran modal asing di negaranya.

Kegiatan penanaman modal memberikan sumbangan positif bagi pembangunan nasional, oleh karena itu penanaman modal harus diatur dan diawasi secara seksama karena motif utama pemilik modal menanamkan modalnya ialah untuk mencari keuntungan. Motif mencari keuntungan sering menjadikan penanam modal mengabaikan pemenuhan terhadap ketentuan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal.

Pengaturan yang tegas dibidang penanaman modal, terutama yang menyangkut perjanjian antara pemerintah dan pihak swasta, perlu diciptakan dan dipelihara antara motif untuk menyertakan penanaman modal dalam menyukseskan pembangunan nasional sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah dengan motif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya yang dikehendaki oleh para penanam modal. Keseimbangan tersebut harus dijaga setiap saat karena pihak pemerintah menghendaki agar penanaman modal yang telah dilakukan oleh para pemilik modal dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau sedapat mungkin penanaman modal itu dapat berlangsung secara langeng.

Penanaman modal dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau berlangsung secara langeng, maka pemilik modal harus memperoleh

---

<sup>3</sup> Dumairy.1996. *Perekonomian Indonesia*. Cetakan.ke 5. Penerbit Erlangga Jakarta.Hal.132.

daya tarik berupa kelebihan-kelebihan atau kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam suatu negara dan kemudahan-kemudahan itu tidak dimiliki oleh negara lain. Hal-hal yang dibutuhkan oleh penanam modal pada umumnya terdiri dari stabilitas politik dan stabilitas keamanan, stabilitas keuangan dari negara penerima modal, indikator ekonomi makro yang prospektif, tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup memadai dalam jangka waktu yang panjang, pasar domestik yang cukup besar, pasokan tenaga kerja yang cukup tersedia pada semua tingkatan keahlian, prosedur perizinan yang tidak birokratis, biaya-biaya pengurusan administrasi dan perizinan yang rendah dan penegakan hukum yang baik dan konsisten.

Pemerintah harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kecenderungan global dan mengantisipasi blok-blok perdagangan yang timbul di berbagai belahan dunia saat ini, agar di tengah-tengah keadaan demikian kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat menunjukkan peningkatan. Pemerintah berusaha memberikan kemudahan-kemudahan bagi penanaman modal langsung (*direct investment*) baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun dalam bentuk penanaman modal asing, sekaligus untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pemilik modal yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk selain pengaturan dalam bentuk undang-undang, juga harus ada aturan yang bersifat teknis operasional, agar dapat dipedomani oleh para pemilik modal dalam menanamkan modalnya dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan terpadu, harus dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melibatkan perwakilan dari setiap sektor dan daerah, terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan, sehingga calon penanam modal tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendatangi beberapa instansi atau lembaga agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan rencana penanaman modalnya. Fungsi koordinasi dan pelayanan terpadu satu pintu yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu dimaksudkan agar lembaga tersebut dapat bertindak sebagai” *One Stop investment cervice center* “<sup>4</sup>)

Pengusaha nasional dewasa ini masih banyak yang termasuk pada golongan penguasa kecil sampai dengan golongan penguasa kelas menengah dan hanya sebagian kecil pengusaha nasional yang tergolong sebagai pengusaha besar. Perhatian khusus yang diberikan kepada golongan pengusaha kecil dan menengah dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, tidak dapat dikatakan sebagai hal yang bertentangan dengan asas non diskriminasi dalam kegiatan penanaman modal. Penanam modal dengan modal yang besar tidak akan merambah sektor-sektor usaha yang digeluti oleh pengusaha kecil dan pengusaha kelas menengah karena bidang usaha

---

<sup>4</sup>Hulman Panjanitan .2003. Hukum Penanaman Modal Asing.Penerbit Indhill Co.Jakarta. Hal 20

tersebut dinilai tidak ekonomis. Disamping itu pengelolaan usaha skala ekonomis kecil dan menengah lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan rawan bersinggungan dengan masalah kesejahteraan pekerja.<sup>5</sup>

Maria S.W.Sumardjono mengemukakan pendapat berkaitan dengan masalah pemberian hak atas tanah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut, sebagai berikut;

*“Dalam pemberian hak atas tanah pada UU No. 25 Tahun 2007 yang memberikan perpanjangan di muka sekaligus atas hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keseimbangan kepentingan yang didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria”<sup>6</sup>*

Lebih lanjut Maria S.W. Sumardjono mengatakan mengenai masalah tersebut sebagai berikut;

*“Gagasan untuk memberikan hak guna usaha, hak guna bangunan untuk jangka waktu yang lebih panjang atau memberikan hak milik bagi warga negara/badan hukum asing merupakan resonansi pemikiran kelompok kapitalis. Bagi kelompok kapitalis ini, ekses-ekses yang timbul berupa pengusuran hak-hak rakyat terhadap tanah dipandang sebagai efek sampingan yang lumrah dan tidak perlu untuk dibesar-besarkan di era percepatan pembangunan nasional dewasa ini”<sup>7</sup>*

Pemerintah Indonesia pada tahun 1947 pernah melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan swasta asing milik Belanda tanpa memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pemiliknya. Tindakan nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia ini menyebabkan tembakau ekspor yang berasal dari Indonesia yakni milik ex perkebunan *NV. Vereningde Deli Mathschappijen* yang akan dipasarkan di Bremen pernah menjadi obyek sengketa dalam setempat, karena pengusaha Belanda masih menganggap barang tersebut adalah miliknya.<sup>8</sup>

*“Sudargo Gautama mengatakan bahwa nasionalisasi dimaksud pada dasarnya merupakan species dari genus pencabutan hak (onteigening) yaitu suatu cara peralihan hak dari swasta kepada negara secara paksa. “<sup>9</sup>*

---

<sup>5</sup>Jonker Sihombing op-cit. hal 107.

<sup>6</sup> Maria S.W Sumardjono.2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas Jakarta.Hal. 5

<sup>7</sup>. Maria S.W. Sumardjono. Ibid Hal. 41.

<sup>8</sup>Yudha Bhakti Ardhiwisastra.2003. Hukum Internasional,Bunga Rampai. Penerbit PT.Alumni Bandung. Hal. 51.

<sup>9</sup> Sudargo Gautama.2002. Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional. edisi 3 Cet. 1.Penerbit PT. Alumni Bandung.Hal 376.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur secara khusus, sengketa yang menyangkut penanaman modal, yang terjadi antara pemerintah dan penanam modal asing, diselesaikan melalui arbitrase Internasional yang disepakati kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menambah rasa aman bagi penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut, diungkapkan oleh Priyatna Aburrasyid sebagai berikut;

*“Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut diminati oleh penanam modal asing karena dengan penyelesaian secara arbitrase, sepanjang telah diperjanjikan lebih dahulu, terbuka kemungkinan untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan di atas ketentuan-ketentuan normatif (ex aequo et bono).”<sup>10</sup>*

Pemerintah daerah harus mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut penanam modal baik berupa Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri sekaligus memberdayakan penanam modal lokal. Keberhasilan Pemerintah daerah mengelola berbagai faktor ekonomi, maka akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut penanam modal.

Hakikat keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mempercepat proses pembangunan di daerah atau dengan kata lain daerah dapat melihat potensi daerah masing-masing untuk di kembangkan. Potensi daerah yang hendak dikembangkan tersebut harus didukung serangkaian landasan hukum yang memadai. Selain itu harus juga dipersiapkan sarana dan prasarana sehingga para penanam modal merasa nyaman dalam melakukan kegiatan penanaman modalnya.

Masuknya modal asing atau bantuan luar negeri, telah dan akan mengubah sikap kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap prioritas pembangunan yang sangat mencolok, penentuan prioritas pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nasional dan pelaksanaan kegiatan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, dengan tetap mendapat pengawasan dari pemerintah.<sup>11</sup>

## **2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Manado Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Manado Terkait Dengan Penanaman Modal**

---

<sup>10</sup>Priyatna Aburrasyid. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Suatu Pengantar. Penerbit Fikahati Aneska kerjasama dengan BANI, Jakarta. hal. 58.

<sup>11</sup>Anne Booth dan Peter McCawley. 1990. Ekonomi Orde Baru. Penerbit LP3ES. Jakarta hal. 56.

Pemerintah selain memberikan kemudahan-kemudahan, pemerintah juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab sosial, yang harus dipenuhi oleh penanam modal. Pemerintah berharap segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada para pemilik modal tepat sasaran dan benar-benar dapat dipergunakan secara sungguh-sungguh untuk menanamkan modalnya dan apabila pemilik modal dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan itu secara baik, maka hasil dari penanaman modal tersebut akan tercermin pada sumbangan penanaman modal terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi nasional.

Penempatan dan pencantuman tanggung jawab sosial perusahaan penanaman modal dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, didasarkan pada pengalaman penanaman modal yang dilaksanakan masa lalu, dimana tanggung jawab sosial perusahaan kurang mendapat perhatian yang serius dari pemilik modal, sehingga seringkali terjadi kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penanaman modal. Hal ini dapat memicu timbulnya konflik antara perusahaan penanaman modal dengan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan menimbulkan gangguan keamanan. Dampak negatif dari kurangnya tanggungjawab sosialperusahaanpenanaman modal itu, dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat di sekitar lokasi penanaman modal, karena kegiatan penanaman modal asing khususnya sering kurang ramah terhadap lingkungan dan penduduk sekitar, sehingga menimbulkan sengketa dengan pemerintah daerah maupun dengan penduduk setempat.

Hakikat dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate Governance*) ialah upaya-upaya yang dilakukan perusahaan yang bertujuan agar pihak-pihak luar dan internal dari organisasi perusahaan dapat memperoleh manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum dilakukannya upaya-upaya dimaksud. Keharusan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini, tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing maupun Undang- undang Nomor 6 Tahun1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,dan baru ditemukan dalam ketentuan undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) tidak lahir begitu saja, melainkan sebagai sesuatu hal yang hidup di dalam perjalanan suatu bangsa atau negara. Pada tahun 1997 *International Monetary Fund* (IMF) sebagai lembaga donor untuk negara-negara sedang berkembang merasa perlu untuk menerbitkan arahan tentang *Good Governance* bagi negara-negara berkembang dan kemudian mengeluarkan petunjuk yang disebut dengan *Good Governance,the IMF Role*.<sup>12</sup>

Perkembangan prinsip *good governance* ini,tidak hanya diterapkan dalam lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan

---

<sup>12</sup>Sentosa Sembiring. Op-cit Hal. 214.

keuangan negara, tetapi juga dirasakan perlu untuk diterapkan oleh kalangan usaha swasta. Dewasa ini semua lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik diharuskan untuk mengikuti prinsip *good corporate governance* dan hal ini sudah menjadi isu sentral di sejumlah negara.

*Transparency*, yaitu keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan dan di dalam mengungkapkan informasi materiil dan yang relevan mengenai perusahaan.<sup>13</sup> Khusus perusahaan yang telah menjual sahamnya di pasar modal, maka pelaksanaan prinsip *good corporate governance* ini menjadi sebuah keharusan. Pelaksanaan prinsip *good corporate governance* sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi penanaman modal di Indonesia, karena pemerintah mengharapkan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh para pemilik modal dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan hasil akhir dari kegiatan penanaman modal diharapkan dapat bermanfaat bagi perbaikan ekonomi nasional secara keseluruhan dan khususnya perbaikan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi penanaman modal.

Kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sehingga dengan demikian pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak dapat diperlakukan semata-mata atas dasar kerelaan diri perusahaan penanaman modal, karena penanaman modal menyangkut kepentingan berbagai pihak. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* akan mengakibatkan operasional perusahaan akan lebih efisien, menciptakan berbagai pola kerja serta perbaikan pelayanan sehingga dengan adanya pengelolaan perusahaan yang baik dan dilaksanakan secara konsekuen maka akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik pula.

Penanaman modal langsung sifat tidak fleksibel karena jenis penanaman modal seperti ini tidak dapat dilikuidir /ditarik setiap saat sesuai dengan keinginan pemilik modal, terutama apabila pemilik modal merasakan sudah tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan karena akan mempengaruhi perkembangan penanaman modal, penanam modal akan merasa tidak nyaman apabila kepastian dan perlindungan hukum tidak diperoleh dalam menanamkan modalnya. Bagi pemodal asing, hal itu akan membuatnya berpikir beberapa kali sebelum menanamkan modalnya dan bagi mereka yang sudah telanjur, akan berusaha merelokasikan proyek ke negara lain, yang lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum dalam penanaman modal.

Secara tradisional masyarakat telah memiliki dan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk memenuhi dan mencapai kesejahteraan bersama

---

<sup>13</sup>Mas Ahmad Daniri. 2004. Tanggungjawab Perseroan Terbatas terhadap Stakeholder. Penerbit Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. Hal 317

dan hal itu merupakan modal dan asset masyarakat yang paling utama dan perlu dilakukan inventarisasi. Modal dan aset masyarakat ini harus diperhatikan serta menjadi tumpuan kegiatan pengembangan masyarakat. Modal dan asset masyarakat secara umum dapat diklasifikasi dalam 3 (tiga) kategori utama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukandarrumidi<sup>14</sup> Sumber daya alam (SDA), yang menyangkut sumber daya lahan, hutan, sungai, laut, kandungan mineral, air, angin dan lain-lain yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar. Sumber daya alam ini dapat dikembangkan dan didayagunakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi.

Sumber daya manusia (SDM), hal ini menyangkut tingkat pendidikan dan kecerdasan, keterampilan, kesadaran, motivasi, inovasi, kreativitas. intensitas pergaulan dengan masyarakat luar, Semuanya berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat. Pengalaman kerja inovasi dan kreasi serta kemauan untuk maju merupakan modal tambahan yang akan member nilai lebih serta pencermatan terhadap kearifan lokal, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat perlu mendapat perhatian khusus dan tidak boleh dikurangi martabatnya.

Sumber daya teknologi, informasi dan manajemen. Sumber daya ini merupakan sumber daya yang dikembangkan sebagai tuntutan peradaban modern. Sumber daya teknologi meliputi kemampuan rancang bangun, teknis penyelenggaraan kehidupan sosial dan budaya masyarakat seperti teknologi pertanian, teknologi perkebunan dan teknologi pertambangan. Teknologi informasi menyangkut kemampuan menyerap dan mengembangkan informasi guna menunjang kehidupan sosial budaya masyarakat setempat seperti informasi perkembangan dunia melalui dunia maya, informasi kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Sumber daya manajemen merupakan sumber daya yang menyangkut kemampuan mengelola sumber daya manusia dalam berbagai jenis kegiatan. keuangan dan sumber daya yang lain.

Pemerintah Kota Manado didalam peningkatan kesejahteraan harus dapat mengajak Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk bekerjasama dimana Pemerintah Kota Manado dapat memberikan pendidikan melalui pelatihan keterampilan maupun bantuan dana kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Hal ini dimaksudkan untuk membagi keuntungan dan pengetahuan kepada masyarakat Kota Manado. Indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, terbentuknya berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat produktif, tersedianya tempat pendidikan formal dan non formal yang dapat diakses oleh masyarakat, tersedianya layanan kesehatan masyarakat dan tidak adanya gangguan keamanan baik lokal maupun regional.

---

<sup>14</sup>Sukandarrumidi.2010. Memahami Pengelolaan Tambang di Indonesia. Penerbit. Yayasan Pustaka Nusantara Yogyakarta. Hal 159.

## E. PENUTUP

Dengan adanya Penanaman modal dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu Daerah yaitu Kota Manado didalam perkembangan aktifitas perekonomian, selain daripada itu kegiatan penanaman modal memberikan sumbangan positif bagi pembangunan nasional secara umum maupun daerah Kota Manado secara khusus, dimana angka penyerapan tenaga kerja semakin meningkat, tingkat pengangguran masyarakat yang semakin mengurang, adanya faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan yang menjadi perhatian utama, karena makin tinggi tingkat keahlian SDM, semakin besar pula devisa yang dihasilkan. Dengan Penanaman modal juga terutama penanaman modal asing dan/atau bantuan luar negeri dapat berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, banyaknya industri - industri yang dibangun, pembangunan sarana dan prasarana sebagai suatu keterkaitan yang tidak dapat terbantahkan merupakan peran dari penanaman modal.

Program - program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilokasi penanaman modal di Kota Manado antara lain dibidang pendidikan, dimana Pemerintah membantu peningkatan kualitas tenaga pendidik (guru), pemberian beasiswa kepada siswa dan bantuan pendidikan lainnya, di Bidang kesehatan adanya peningkatan derajat masyarakat dengan membangun instalasi air bersih sampai ke rumah - rumah penduduk adanya bantuan *Universal Coverage* bagi setiap Masyarakat Kota Manado, di Bidang sosial budaya dengan mengadakan pembinaan kesenian, pembinaan adat istiadat masyarakat setempat dan kegiatan keagamaan dan di Bidang usaha kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil / Menengah dengan melakukan kerja sama dalam memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan maupun bantuan dana kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anne Booth dan Peter McCawley. 1990. *Ekonomi Orde Baru*. Penerbit LP3ES.Jakarta hal. 56.
- Dumairy.1996. *Perekonomian Indonesia*. Cetakan.ke 5. Penerbit Erlangga Jakarta.Hal.132.
- Hulman Panjanitan .2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*.Penerbit Indhill Co.Jakarta. Hal 20
- Jonker Sihombing. 2009. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Penerbit PT. Alumni Bandung. Hal . 24.
- Mas Ahmad Daniri. 2004. *Tanggungjawab Perseroan Terbatas terhadap Stakeholder*. Penerbit Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. Hal 317

- Maria S.W Sumardjono.2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas Jakarta.Hal. 5
- Priyatna Aburrasyid. 2002. Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Suatu Pengantar. Penerbit Fikahati Aneska kerjasama dengan BANI, Jakarta.hal. 58.
- Sudargo Gautama.2002. Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional. edisi 3 Cet. 1.Penerbit PT. Alumni Bandung.Hal 376.
- Sukandarrumidi.2010. Memahami Pengelolaan Tambang di Indonesia. Penerbit.Yayasan Pustaka Nusatama Yogyakarta. Hal 159.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra.2003. Hukum Internasional,Bunga Rampai. Penerbit PT.Alumni Bandung. Hal. 51